



PUTUSAN

Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHAN bin RIDWAN;**
Tempat Lahir : Tongauna;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tongauna RT/RW 006/006, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan yang dilaksanakan tanpa izin Usaha Pertambangan dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023



Izin Usaha Jasa Pertambangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JOHAN bin RIDWAN berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning;
- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DEBZPO-48 warna kuning;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) tumpukan batu gamping;

Tetap berada di lokasi penambangan;

- Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara pemilik alat Gede Putu Widiana dengan penyewa alat Johan yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2022;
- Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara pemilik alat Alfred Royke Sengkey dengan penyewa alat Johan yang ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Gede Putu Widiana dan Saksi Alfred Royke Sengkey;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Unh tanggal 23 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN bin RIDWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning;
 - Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara pemilik alat Gede Putu Widiana dengan penyewa alat Johan yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Gede Putu Widiana;

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning;
- Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara pemilik alat Alfred Royke Sengkey dengan penyewa alat Johan yang ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Alfred Royke Sengkey;



- 1 (satu) tumpukan batu gamping;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 98/PID.B/LH/2023/PT KDI tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Unh tanggal 23 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN bin RIDWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning;



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DEBZPO-48 warna kuning;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) tumpukan batu gamping;

Tetap berada dalam lokasi penambangan;

- Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Gede Putu Widiana dengan Johan tanggal 15 November 2022 dan Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Alfred Royke Sengkey dengan Johan tanggal 7 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Gede Putu Widiana dan Alfred Royke Sengkey;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe sebagai Pemohon Kasasi I mencabut permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 dan pada tanggal 7 September 2023, Penuntut Umum mencabut permohonan kasasi dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2023 tanggal 7 September 2023. Dengan demikian hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut



Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.45 WITA, anggota kepolisian dari Tim Subdit IV Tipidter Polda Sulawesi Tenggara menemukan 3 (tiga) alat berat jenis *excavator* masing-masing terdiri atas 1 (satu) unit *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning, 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning dan 1 (satu) unit *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DEBZPO-48 warna kuning yang sedang terparkir di Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, dan ketiga alat berat jenis *excavator* tersebut sedang diparkir karena sedang istirahat kerja dalam kegiatan penambangan batu gamping, para operator alat-alat berat tersebut adalah Saksi Jumardi, Saksi Abdul Malik dan Sdr. Suhardi;
- Bahwa pelaksana dan penanggung jawab dari kegiatan penambangan batu gamping tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu gamping tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), namun demikian Terdakwa senyatanya tetap saja melakukan kegiatan penambangan batu gamping di lokasi tersebut;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi* yang *mengubah* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai mengenai status barang bukti yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan



product identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning karena faktanya kedua alat berat tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa, Terdakwa hanya penyewa yang menyewa kedua alat berat tersebut dari orang lain yaitu masing-masing dari Gede Putu Widiana dan Alfred Royke Sengkey sehingga sudah selayaknya barang bukti berupa kedua alat berat dimaksud statusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki* status barang bukti *sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 98/PID.B/LH/2023/PT KDI tanggal 3 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Unh tanggal 23 Juni 2023 tersebut diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JOHAN bin RIDWAN** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 98/PID.B/LH/2023/PT KDI tanggal 3 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Unh tanggal 23 Juni 2023 tersebut mengenai status barang bukti sehingga amar putusan selengkapny menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHAN bin RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DTBZP03809 warna kuning;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Komatsu PC200 dengan *product* identifikasi *serial number* KMTPC180C87C68814 warna kuning;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator breacker* merek Caterpillar 320D dengan *product* identifikasi *serial number* CAT0320DEBZPO-48 warna kuning;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) tumpukan batu gamping;

Tetap berada dalam lokasi penambangan;

- Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Gede Putu Widiana dengan Johan tanggal 15 November 2022 dan Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Alfred Royke Sengkey dengan Johan tanggal 7 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Gede Putu Widiana dan Alfred Royke Sengkey;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)